

**MEKANISME EKSEKUTIF REVIEW PERATURAN DAERAH
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH**

Oleh

Nama : DANY ADRIAN

BP : 04.940.099

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM TATA NEGARA



**FAKULTAS HUKUM REGULER MANDIRI
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2011

**MEKANISME EKSEKUTIF REVIEW PERATURAN DAERAH
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH**

(Dany Adrian, 04.940.099, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Hal 66, 2011)

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Mekanisme *Eksekutif Review* Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Mekanisme *eksekutif review* terhadap Peraturan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Bentuk keputusan *eksekutif review* terhadap Peraturan Daerah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *normatif yuridis* dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan analitis kemudian sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan sedangkan metode analisis dengan metode pengkajian deduktif deskriptif. Hasil temuan penelitian ini adalah Pemerintah Pusat dan Mahkamah Agung mempunyai wewenang untuk membatalkan Peraturan Daerah. Praktek pembatalan Peraturan Daerah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri yang pada prinsipnya menyatakan bahwa alasan pembatalan Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Politik hukum terhadap pembatalan Peraturan Daerah oleh Menteri Dalam Negeri dapat dilihat dari sistem peraturan perundang-undangan, kontrol pembentukan peraturan perundang-undangan, pembinaan dan pengawasan otonomi serta asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan menurut ketentuan yang berhubungan dengan otonomi daerah. Pembatalan atau pencabutan Peraturan Daerah yang dilakukan oleh pemerintah, apabila tidak diterima oleh pemerintah daerah maka pemerintah daerah dapat mengajukan keberatannya kepada Mahkamah Agung apabila alasannya dibenarkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. kepala daerah dapat mengajukan keberatan dengan mengajukan *judicial review* terhadap keputusan pembatalan tersebut. Apabila keberatan tersebut dikabulkan sebagian atau seluruhnya putusan Mahkamah Agung tersebut menyatakan Peraturan Presiden menjadi batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Hal ini sesuai dengan kewenangan Mahkamah Agung terhadap pengujian peraturan perundang-undangan yaitu *judicial review*.

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Dalam perkembangan sejak kemerdekaan sampai dengan periode demokrasi terpimpin, tergambar bagaimana tantangan yang dihadapi oleh gagasan otonomi daerah dan prinsip desentralisasi yang luas. Puncak dari sistem sentralisasi di masa Orde Lama ialah pada era Demokrasi Terpimpin itu, yaitu dengan terjadinya pemberontakan G.30.S/PKI pada tahun 1965. Setelah terjadinya pergantian Presiden pada tahun 1967, barulah muncul kembali apresiasi mengenai pentingnya prinsip otonomi daerah dan desentralisasi pemerintahan. Hal ini terlihat jelas dalam TAP MPRS tanggal 5 Juli 1966, No XXI/MPRS/1966 Tentang Pemberian Otonomi yang seluas-luasnya Kepada Daerah¹.

Setelah memasuki masa Reformasi pada tahun 1998 yang juga ditandai dengan penggantian kekuasaan dari Presiden Soeharto ke Presiden B.J Habibie, aspirasi mengenai otonomi daerah dan desentralisasi muncul kembali dengan penuh janji dan optimisme. Dalam Sidang MPR tahun 1998 kebijakan desentralisasi itu dituangkan dengan jelas dalam ketetapan MPR berisi ketentuan tentang Penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian, pemanfaatan sumber daya

¹ Jimly Asshiddiqie, **Konstitusi dan konstitusialisme Indonesia**, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hal. 206

nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk melaksanakan ketetapan MPR ini, atas inisiatif pemerintah telah disahkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Semangat yang melandasi pengesahan kedua undang-undang itu sangat tinggi, sehingga dalam sidang tahunan MPR, tahun 2000 sekali lagi ditetapkan ketetapan MPR yang merekomendasikan kebijakan-kebijakan operasional dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah itu. Ketetapan MPR tersebut adalah TAP No.IV/MPR/2000 Tentang Rekomendasi Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah².

Hukum Negara secara substansinya tidak lahir secara alamiah, melainkan direkonstruksi secara sosial. Pengertian direkonstruksi tentu saja terkait dengan kebutuhan tetapi tetap dalam koridor substansinya. Oleh karena itu hukum menjadi media pengarah masyarakat yang populer dengan istilah *law as tool of social engineering* yang tidak lain hasil pemikiran *Rosco Pound*, teori ini meyakinkan bahwa dalam membangun masyarakat yang tertib menuju keadilan, hukum memegang peranan sangat penting. Atas dasar itulah hampir tidak ada sebuah

²*Ibid*, hal. 209

masyarakat tanpa hukum mampu mewujudkan ketertiban dan keadilan. Sebagaimana pakar hukum Indonesia menganut teori ini, diantaranya Mochtar Kusumaatmadja³.

Pada hakikatnya *law as tool of social engineering* mengandung filosofi dan tujuan (substansi) yang sangat luas. Hukum dalam hal ini selain bertujuan untuk menertibkan dan membangun konstruksi masyarakat, yang prinsipnya adalah memberikan keadilan seluas mungkin bagi masyarakat itu sendiri. Atas dasar itulah ketika lahir UU Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang kemudian diganti dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah⁴.

Mengenai Peraturan Daerah ini, sejalan dengan agenda desentralisasi dan otonomi daerah yang semakin luas, perlu makin dikukuhkan kedudukannya yang dapat bersifat mandiri. Dari segi pembuatannya, sudah semestinya kedudukan Peraturan Daerah ini, baik Peraturan Daerah tingkat propinsi maupun Peraturan Daerah tingkat kabupaten atau kota, dapat dilihat setara dengan undang-undang dalam arti sama-sama merupakan produk hukum lembaga legislatif. Namun demikian, dari segi isinya sudah seharusnya kedudukan peraturan yang mengatur materi dalam ruang lingkup daerah berlaku yang lebih sempit dianggap mempunyai kedudukan yang lebih rendah dibandingkan peraturan dengan ruang lingkup wilayah berlaku yang lebih luas. Dengan demikian undang-undang lebih tinggi kedudukannya

³Thalhal, **Mengkritisi Banyaknya Peraturan Daerah Bermasalah**, Draf Akademis, Desember, 2009, hal.1

⁴*Ibid*

dari pada Peraturan Daerah Propinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten, atau Peraturan Daerah Kota. Karena itu sesuai prinsip hierarki peraturan perundang-undangan peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang derajatnya lebih tinggi⁵.

Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah⁶. Peraturan Daerah merupakan instrumen penyelenggara pemerintahan daerah. Kewenangan membuat Peraturan Daerah, merupakan wujud nyata pelaksanaan hak otonomi yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Sejak tahun 1945 hingga sekarang ini, telah berlaku beberapa undang-undang yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menetapkan Peraturan Daerah sebagai salah satu instrumen yuridisnya. Kedudukan dan fungsi Peraturan Daerah berbeda antara satu dengan yang lainnya sejalan dengan sistem ketatanegaraan yang termuat dalam UUD dan Undang-Undang pemerintahan daerahnya. Perbedaan tersebut juga terjadi pada penataan materi muatan yang disebabkan karena luas sempitnya urusan yang ada pada pemerintahan daerah. Demikian juga terhadap mekanisme pembentukan dan pengawasan terhadap pembentukan dan pelaksanaan Peraturan Daerah mengalami perubahan seiring dengan perubahan pola hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Setiap perancang Peraturan Daerah, terlebih dahulu harus

⁵ Jimly Asshiddiqie, **Konstitusi dan konstiusialismeIndonesia**, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hal. 279

⁶Pasal 1 angka (7)**Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan**

mempelajari dan menguasai aturan hukum positif tentang undang-undang Pemerintahan Daerah, undang-undang tentang perundang-undangan, peraturan pelaksana yang secara khusus mengatur tentang Peraturan Daerah.

Untuk merancang sebuah Peraturan Daerah, perancang pada dasarnya harus menyiapkan diri secara baik dan menguasai hal-hal sebagai berikut⁷:

1. analisa data tentang persoalan sosial yang akan diatur;
2. kemampuan teknis perundang-undangan;
3. pengetahuan teoritis tentang pembentukan aturan, dan
4. hukum perundang-undangan baik secara umum maupun secara khusus tentang Peraturan Daerah

Peraturan Daerah memiliki fungsi ganda, yaitu memberikan dasar kewenangan bagi administrasi negara untuk bertindak. Sehingga, kewenangannya tidak digugat oleh masyarakat dan pada aspek lain Peraturan Daerah juga harus memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Dengan demikian harus diupayakan adanya keseimbangan pengaturan terhadap keduanya, yaitu terhadap penyelenggaraan negara dan terhadap rakyat. Akan tetapi, upaya untuk menyeimbangkan kedua kepentingan tersebut tidaklah mudah. Kecenderungan yang terjadi adalah adanya upaya di kalangan penyelenggara negara untuk merumuskan kewenangannya seluas-luasnya. Upaya untuk merumuskan kewenangan yang seluas-

⁷ Himawan Etsu Bagijo, **Pembentukan Peraturan Daerah**, Drafting Proficial Regulations bahasa, Januari, 2009, hal.4

luasnya ini dapat berdampak terjadinya pertentangan antara Peraturan Daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum.

Dalam kaitan itu, harus dipahami tentang kedudukan Peraturan Daerah dalam tata perundang-undangan Indonesia. Peraturan Daerah merupakan produk hukum yang paling bawah dalam tata urutan peraturan perundang-undangan⁸. Memahami kedudukan Peraturan Daerah dalam tata perundang-undangan ini menjadi penting agar dalam pembentukan Peraturan Daerah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga dapat terhindar dari pembatalan atau dinyatakan tidak sah.

Sejak otonomi daerah, telah ribuan Peraturan Daerah dibuat oleh Pemerintah Daerah baik dalam tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Diantara Peraturan Daerah tersebut banyak yang dianggap bermasalah baik karena menimbulkan ekonomi biaya tinggi, memberatkan masalah di daerah dan berdampak kepada kerusakan lingkungan akibat izin yang ditimbulkannya⁹.

Sebagai instrument hukum negara, Peraturan Daerah yang bermasalah tersebut dapat dilakukan pengujian. Peraturan Daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dapat diuji lewat dua model kewenangan yaitu dengan *eksekutif review* (pengujian peraturan

⁸ Pasal 7 ayat (1) **Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan**

⁹ www.depdagri.go.id, **Mendagri Akan Batalkan 1.999 Perdadiaksestanggal 6 Oktober 2009**

perundang-undangan yang dilakukan oleh pemerintah pusat) dan *judicial review* (pengujian peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh lembaga peradilan)¹⁰.

Hak menguji terhadap peraturan perundang-undangan tidak hanya dimiliki oleh hakim, tapi juga oleh lembaga negara lain yang diberi kewenangan tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan. Selain hak menguji yang dimiliki hakim juga terdapat hak menguji yang dimiliki legislatif dan hak menguji yang dimiliki eksekutif.

Terhadap Peraturan Daerah yang bermasalah tersebut dapat dilakukan *eksekutif review* oleh pemerintah dengan melihat apakah Peraturan Daerah tersebut bertentangan dengan kepentingan umum atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Apabila Peraturan Daerah tersebut bertentangan dengan kedua hal tersebut maka terhadap Peraturan Daerah tersebut dapat dicabut dengan Peraturan Presiden¹¹.

Terhadap pencabutan tersebut daerah diberikan kesempatan untuk menggugat pencabutan tersebut yaitu dengan mengajukannya ke Mahkamah Agung. Apabila Propinsi/Kabupaten/Kota tidak dapat menerima pembatalan keputusan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, Kepala Daerah dapat mengajukan keberatan

¹⁰ www.SieInfokum-Ditamabinbangkum.com, **Pengujian Peraturan Daerah**, diakses tanggal 25 November 2009,

¹¹ www.detikcom, **Gugat Perda dengan Jalan Executive Review**, diakses tanggal 6 Oktober 2009

kepada Mahkamah Agung¹². Dengan menggunakan *judicial review* Mahkamah Agung dapat menentukan apakah terhadap Peraturan Presiden tersebut dicabut atau tidak, apabila Peraturan Presiden tersebut dicabut maka terhadap Peraturan Daerah tersebut masih akan tetap berlaku. Akan tetapi, apabila terhadap Peraturan Presiden tersebut tidak dicabut maka Peraturan Daerah tersebut tidak dapat berlaku sesuai dengan Peraturan Presiden yang telah dikeluarkan.

Executive Review terhadap suatu Peraturan Daerah, apabila secara murni mengacu pada ketentuan normatif hukum pada Pasal 145 UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah bukanlah menjadi suatu permasalahan, karena Pemerintah Daerah merupakan bagian dari Pemerintah Pusat atau berada dibawah Pemerintah Pusat. Sehingga, Pemerintah Pusat juga mempunyai kewenangan untuk menguji dan membatalkan peraturan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.

Pengujian terhadap suatu Peraturan Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat adalah dalam rangka pengawasan dan pembinaan terhadap Pemerintahan Daerah. Jika Pemerintah Daerah bersama-sama DPRD menetapkan suatu Peraturan Daerah, maka Pemerintah Daerah wajib menyerahkan Peraturan Daerah tersebut kepada Pemerintah Pusat untuk dievaluasi. Jika hasil evaluasi Pemerintah mendapatkan bukti bahwa Peraturan Daerah tersebut bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Pemerintah membatalkan Peraturan Daerah tersebut dan

¹²Pasal 145 ayat (5) **Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah**

untuk selanjutnya diserahkan kembali ke Pemerintah Daerah bersangkutan agar bersama-sama DPRD mencabut Peraturan Daerah dimaksud.

Dalam pengujian Peraturan Daerah oleh Pemerintah (*executive review*), terdapat permasalahan yang patut untuk dikaji. Dalam pengujian Peraturan Daerah, Pemerintah Pusat mempunyai dua batu uji untuk melakukan pengujian, yaitu bertentangan dengan kepentingan umum dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi¹³. Pengujian Peraturan Daerah dengan menggunakan batu uji istilah kepentingan umum yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, masih sangat luas cakupannya. Istilah kepentingan umum bisa diartikan sebagai kepentingan umum nasional ataukah kepentingan umum lokal (daerah). Maksud bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang mengakibatkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya pelayanan umum, dan terganggunya ketentraman ketertiban umum serta kebijakan yang bersifat diskriminatif¹⁴.

Mengingat Peraturan Daerah merupakan peraturan perundang-undangan yang bersifat lokal (*local wet*), maka yang dimaksud dengan istilah kepentingan umum, tidak lain merupakan kepentingan umum yang hanya mencakup daerah setempat. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian terhadap pencabutan Peraturan Daerah melalui *eksekutif review* yang dilakukan oleh pemerintah terhadap Peraturan Daerah untuk mengetahui mekanisme pencabutan berdasarkan Undang-

¹³Ibid, ayat (2)

¹⁴Ibid, pasal 136 ayat (4)

Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dengan membuat sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi, yang penulis beri judul **“Mekanisme *Eksekutif Review* Terhadap Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah”**

B. Perumusan Masalah

Untuk lebih terarahnya sasaran sesuai dengan judul yang penulis ajukan di atas, sehingga dapat mencapai tujuan yang diharapkan, maka penulis akan memberikan batasan masalah atau dengan kata lain mengidentifikasi masalah.

Adapun yang ingin penulis jadikan rumusan masalah dalam penulis ini adalah:

1. Bagaimanakah mekanisme *eksekutif review* terhadap Peraturan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah?
2. Apakah bentuk keputusan *eksekutif review* terhadap Peraturan Daerah?

C. Tujuan Penelitian

Sudah merupakan kelaziman dalam penulisan suatu karya ilmiah berbentuk proposal terdapat tujuan yang ingin dicapai oleh penulis.

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme *eksekutif review* terhadap Peraturan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
2. Untuk mengetahui Bentuk keputusan *eksekutif review* terhadap Peraturan Daerah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin penulis capai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoretis

Manfaat penelitian harus terlihat untuk kepentingan teoretis yakni pengembangan ilmu dan praktis yakni bagi kepentingan Negara, masyarakat, lembaga-lembaga sosial, lembaga internasional untuk kemaslahatan umat¹⁵. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya mengenai *eksekutif review*.

2. Manfaat praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan atau manfaat bagi Pemerintah Daerah, DPRD maupun pihak-pihak yang terkait lainnya dalam pembuatan Peraturan Daerah yang lebih efisien dan bermanfaat bagi masyarakat.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini penulis melakukan penelitian yuridis normatif¹⁶. Yaitu berpedoman pada tinjauan kepustakaan yang dapat dijelaskan sebagai berikut: Melalui penelitian normatif melalui study kepustakaan (*library research*) yaitu bahan-bahan yang diperoleh melalui undang-undang, literatur, buku-buku dan lainnya yang berhubungan dengan hak menguji dan Peraturan Daerah.

2. Sifat Penelitian

¹⁵Buku Panduan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Universitas Andalas, Padang, 2010, hal 122

¹⁶*Ibid*, hal 123

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu data yang berbentuk uraian-uraian kalimat yang tersusun secara sistematis menggambarkan hasil penelitian.

3. Jenis dan Sumber Data

Berkaitan dengan perumusan masalah dan pemecahan masalah serta pendekatan masalah maka jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa buku-buku atau literatur saat melakukan penelitian.
- c. Bahan hukum tersier yaitu yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berupa; Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan lain sebagainya.

4. Alat Pengumpul Data

Pengumpulan data dapat dilakukan penulis dengan cara sebagai berikut:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah pengumpulan data yang mengidentifikasi semua data sekunder, yakni semua data yang diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

5. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Dari data yang diperoleh kemudian dilakukan pengolahan data dengan cara editing yaitu menyeleksi dan mengedit data-data yang erat kaitannya dengan pemecahan masalah yang telah dirumuskan.

b. Analisis Data

Setelah semua data yang berhubungan dengan skripsi ini terkumpul dari penelitian pustaka maka data tersebut akan diolah dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu maka dapatlah penulis beri kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme *eksekutif review* terhadap Peraturan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yaitu terhadap Peraturan Daerah harus diserahkan kepada pemerintah paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan, dilakukan oleh lembaga Departemen Dalam Negeri dibantu dengan Departemen Keuangan, Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Hukum dan HAM. Apabila Peraturan Daerah tersebut bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maka akan dibatalkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan Kepala Daerah harus menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah dan selanjutnya DPRD bersama kepala daerah mencabut Peraturan Daerah tersebut. Selain itu, terhadap Peraturan Daerah mengenai pajak dan retribusi juga telah di atur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah yang menyatakan bahwa terhadap Peraturan Daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan Menteri Keuangan dapat membatalkan Peraturan Daerah yang dimaksud. *Eksekutif review* terjadi

karena tidak tertibnya evaluasi Peraturan Daerah karena Peraturan Daerah tidak segera diserahkan kepada pemerintah pusat untuk dievaluasi, tidak adanya sanksi bila terlambat menyerahkan Peraturan Daerah ke Pemerintah Pusat.

2. Bentuk keputusan *eksekutif review* terhadap Peraturan Daerah yaitu keputusan terhadap Peraturan Daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ditetapkan dengan Peraturan Presiden paling lama 60 hari semenjak diterimanya Peraturan Daerah dan tujuh hari setelah keputusan pembatalan kepala daerah harus menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah dan selanjutnya DPRD bersama Kepala Daerah mencabut Peraturan Daerah tersebut. Apabila pemerintah daerah tidak menerima atau menolak keputusan tersebut dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan kepala daerah dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung dengan mengajukan *judicial review* terhadap keputusan pembatalan tersebut.

B. Saran

1. Hendaknya Pemerintah Daerah tanggap dan patuh terhadap hasil evaluasi rancangan peraturan perundang-undangan yang telah dievaluasi oleh menteri dalam negeri berdasarkan pertimbangan menteri keuangan mengenai Peraturan Daerah yang tergolong retribusi jasa umum dan dianggap bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pemerintah seharusnya membuat peraturan perundang-undangan mengenai

sanksi terhadap pemerintah daerah yang tidak mengindahkan hasil evaluasi tersebut.

2. Pemerintah daerah seharusnya lebih teliti dalam pembuatan Peraturan Daerah sehingga Peraturan Daerah tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain itu Pemerintah Daerah seharusnya lebih paham mengenai fungsi dan tujuan dari otonomi daerah sehingga tidak membuat suatu peraturan yang berdampak buruk bagi perekonomian daerah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Kadir Muhamad. 2009. *Filosofi dan Metode Penelitian Sosial*. Jakarta : Fajar Agung.
- BambangSetiadi. 2007. *Pembentukan Perda*. Jakarta: Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan.
- Fatmawati. 2006.*Hak Menguji (toetsingsrecht) yang Dimiliki Hakim Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Ed 1-2. PT RajaGrafindo Persada.
- Himawan Etsu Bagijo. 2009.*Pembentukan Peraturan Daerah*. Jakarta: Drafting Proficial Regulations Bahasa.
- JimlyAsshiddiqie.2005. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta : Konstitusi Press.
- _____.2006. *Hukum Acara Pengujian Undang-undang*.Jakarta: Konstitusi Press.
- _____.2006. *Konstitusi dan Kostitusalisme Indonesia*. Jakarta:Konstitusi Press.
- _____. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jilid I.Jakarta: Sekretarian Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- _____. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jilid II.Jakarta: Sekretarian Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

_____. 2006. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Sekretarian Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

_____. 2006. *Tata Urut Perundang-undangan dan Problema Peraturan Daerah*. Jakarta: Sekretarian Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

_____. 2006. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Sekretarian Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

Maria FaridaIndrati. 2007. *Ilmu Per-undang-Undangan*. Yogyakarta : KANISIUS

Thallal. 2009.*Mengkritisi Banyaknya Peraturan Daerah Yang Bermasalah*. Draf Akademis.

Universitas Andalas. 2010.*Buku Panduan Fakultas Hukum Universitas Andalas*.Padang : Universitas Andalas.

B. Peraturan per-Undang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 10, *Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Lembaran Negara Nomor 53 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389.

Undang-undang Nomor 32, *Tentang Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara Nomor 125 Tahun 2004.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, *Tentang Retribusi Daerah*

Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2009, *Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Retribusi Norma Keselamatan Dan Kesehatan Kerja*. Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2009 Nomor 3

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2004, *Tentang Retribusi Norma Keselamatan Dan Kesehatan Kerja*. Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2004 Nomor 13

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2004, *Tentang Hak Uji Materiil*

C. Internet

www.depdagri.go.id, 6 Oktober 2009

www.detikcom, 6 Oktober 2009

www.matanews.com, 23 Oktober 2009

www.SieInfokum-Ditamabinbangkum.com, 25 November 2009